BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 200 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PERATIN TEBA LIOKH KECAMATAN BATU BRAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 Peratin dapat diberhentikan sementara karena melanggar larangan sebagai peratin;

b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan di Pekon Teba Liokh Kecamatan Batu Brak maka perlu diangkat pelaksana tugas peratin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementata dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 709/PB-187/II/2019 tanggal 09 Oktober 2019 perihal Hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan Dana Desa yang dilakukan oleh Sdr. AKROM Peratin Pekon Teba Liokh Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 141/806.a/III.13/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Teguran Tertulis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. AKROM dari tugas dan jabatannya sebagai Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak.

KEDUA : Mengangkat Sdr. M.Muslih selaku jurutulis sebagai Pelaksana Tugas Peratin Pekon Teba Liokh Kecamatan Batu Brak.

KETIGA : Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diminta kepada Sdr. AKROM untuk mentaati dan melaksanakan teguran tertulis Bupati Lampung Barat pada Surat Bupati Nomor: 141/806.a/III.13/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Teguran Tertulis.

KEEMPAT : Pelaksana tugas Peratin sebagaimana dimaksud diktum kedua bertugas melaksanakan tugas dan kewajiban Peratin sampai ditetapkan Penjabat Peratin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pmp	
5	Bag. Tapem	
6		
7		
8		
	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Batu Brak;